



**PUTUSAN**

Nomor 4870/Pdt.G/2017/PA. Tgrs.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kecamatan XxKota Tangerang Selatan, disebut sebagai Penggugat;

melawan

**JTergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kp. Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Nopember 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register nomor 4870/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tanggal 24 Nopember 2017, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Juni 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XxKota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor xx/07/VI/2007 tertanggal 04 Juni 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga di Kp. Xx Kecamatan XxKota Tangerang Selatan Provinsi Banten;

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

3.1 Tasya Marsella Arianti, Perempuan, lahir di Tangerang, 27 Maret 2008;

3.2 Ivan Kurniawan Ardan, Laki-laki, lahir di Tangerang Selatan, 27 April 2014;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih pada tahun 2012, rumah tangga mulai dirasakan goyah yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1. Tergugat sudah menyatakan talak terhadap Penggugat;

4.2. Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

4.3. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sepele, sehingga sering terjadi perselisihan dan percekocokan walau hal sepele;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

Hal.2 dari 16 hal. Put. No : 4870/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XxKota Tangerang Selatan Provinsi Banten, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XxKota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (JTergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XxKota Tangerang Selatan Provinsi Banten dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal.3 dari 16 hal. Put. No : 4870/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Penggugat telah datang sedangkan Tergugat hanya datang pada sidang kedua dan ketiga sedangkan selanjutnya tidak lagi pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut baik melalui pemberitahuan di persidangan maupun dipanggil dengan relaas, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum ;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali, dan telah pula melakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Adang Budaya, S.Sy., namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pada persidangan tanggal 13 Februari 2018 gugatan Penggugat tersebut dibacakan, yang isinya tetap dipertahankannya kecuali mencabut petitum angka 3 gugatan ;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat sebagian terutama mengenai perkawinan, tempat tinggal selama pernikahan dan telah dikarunai 2 orang anak serta benar telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan telah terjadi pisah rumah sejak bulan Juli 2015 karena tergugat disuruh pergi oleh Penggugat, sedangkan mengenai penyebab perselisihan sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada angka 4.1.sampai 4.3 dibantah oleh Tergugat karena tidak benar selama ini Tergugat mengucapkan kata talak, tidak benar Tergugat tidak melakukan kekerasan terhadap Penggugat, dan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena masih sayang dan memikirkan anak;

Hal.4 dari 16 hal. Put. No : 4870/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya adalah menyatakan tetap pada gugatan dan ingin bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat juga menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, nomor xx, tanggal 25-07-2013, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, nomor xx/07/VI/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XxKota Tangerang Selatan, tanggal 04 Juni 2007, (bukti P.2) ;

Bahwa semua alat-alat bukti tertulis tersebut setelah diperlihatkan kepada Tergugat ternyata dibenarkan dan diakuinya ;

Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan 2 orang Saksi yang masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Xx Kecamatan XxKota Tangerang Selatan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakek Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2007;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah Saksi di alamat Penggugat dan sudah mempunyai anak 2 orang anak;

Hal.5 dari 16 hal. Put. No : 4870/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 5 tahun terakhir tidak lagi rukun, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang dari Tergugat dan komunikasi mereka tidak lagi berjalan baik serta Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat ;
- bahwa puncaknya terjadi sejak pertengahan tahun 2015 mereka pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama ;
- bahwa Saksi dan keluarga lain sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan mereka karena sudah pernah berusaha menasehati tetapi tidak berhasil ;

**2. saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Xx Kecamatan XxKota Tangerang Selatan, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2007;
- bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah Saksi di alamat Penggugat dan sudah mempunyai anak 2 orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 tidak lagi rukun, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena komunikasi mereka tidak lagi berjalan baik dan Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat ;
- bahwa puncaknya terjadi sejak pertengahan tahun 2015 mereka pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama ;

Hal.6 dari 16 hal. Put. No : 4870/Pdt.G/2017/PA. Tgrs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi dan keluarga lain sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;
- bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan mereka karena sudah pernah berusaha menasehati tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena tidak lagi datang menghadap di persidangan ;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan mohon putusan ;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hanya datang pada sidang kedua dan ketiga meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa kehadirannya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, dan telah pula melakukan perdamaian dengan prosedur Mediasi sebagaimana diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Mediator Adang Budaya, S.Sy., akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan

Hal.7 dari 16 hal. Put. No : 4870/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 130 ayat (1) HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi kartu tanda penduduk (bukti P.1) dan fotokopi kutipan akta nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim bukti-bukti tersebut merupakan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Juni 2007 dan belum pernah bercerai di Pengadilan Agama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat semula berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan karena Tergugat sudah menyatakan talak terhadap Penggugat,

Hal.8 dari 16 hal. Put. No : 4870/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan komunikasi sudah tidak berjalan baik, yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2015, sehingga menyebabkan sejak saat Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Penggugat berkesimpulan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak lagi dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjawabnya secara lisan, dan atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat juga telah menyampaikan replik secara lisan serta atas replik Penggugat tersebut Tergugat juga menyampaikan duplik secara lisan, yang kesemuanya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat, baik dalam gugatan maupun repliknya dan juga jawaban Tergugat dan dupliknya, yang mana masing-masing sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya perkara ini, maka Majelis Hakim mengkualifikasikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat baik di dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya membenarkan sebagiannya dan membantah sebagian yang lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat baik di dalam jawaban dan dupliknya, yaitu pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat mengenai perkawinan, tempat tinggal dan telah

Hal.9 dari 16 hal. Put. No : 4870/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



dikaruniai 2 (dua) orang anak dan membenarkan terjadi perselisihan sehingga menyebabkan sejak bulan Juli 2015 pisah rumah ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dibenarkan oleh Tergugat Majelis Hakim berpendapat dapat diterima sebagai suatu kebenaran, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 174 HIR, yaitu pengakuan yang disampaikan di muka Hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku, karenanya dalil gugatan Penggugat sebagian telah dapat dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain dari yang dibenarkan dan diakui oleh Tergugat di atas, ada yang tidak dibenarkan dan/atau dibantah oleh Tergugat yaitu mengenai penyebab perselisihan yang diterangkan Penggugat pada posita angka 4 (4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4), dan menyatakan keberatan untuk bercerai, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 163 HIR masing-masing pihak dibebankan untuk membuktikannya, dan sekaligus juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan mendengarkan keterangan keluarga terdekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Eman Sulaeman bin Amad dan Emah Lisnawati binti Eman* (masing-masing kakek dan ibu kandung Penggugat), dan kedua Saksi telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara dan Para saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah dan telah didengarkan satu persatu, maka berdasarkan Pasal 144 ayat (1) dan Pasal 147 HIR sudah memenuhi syarat formalnya bukti saksi, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan bantahan terhadap dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak membuktikannya karena tidak pernah datang ke persidangan, Majelis Hakim

Hal.10 dari 16 hal. Put. No : 4870/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, sehingga dalil bantahan Tergugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat, diperkuat keterangan Para saksi yang dihadirkan di persidangan, terdapat kesesuaian keterangan mereka satu sama lain, sehingga dapat ditemukan fakta-fakta yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, tetapi sejak tahun 2015 dan atau setidaknya-tidaknya sejak 5 tahun terakhir tidak lagi berjalan rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang dari Tergugat dan komunikasi mereka tidak lagi berjalan baik serta Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sejak bulan Juli 2015, sedangkan usaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat oleh Saksi maupun keluarga lain sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap kuat ingin bercerai sehingga Para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas maka dapatlah ditarik fakta hukum yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya, yang tidak dapat lagi dirukunkan, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah rumah sejak bulan Juli 2015 dan/atau setidaknya-tidaknya sudah berjalan lebih kurang 2 tahun 9 bulan, sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam Islam adalah merupakan akad yang kuat mitsaqan ghalizhan dengan niat melaksanakan ibadah kepada Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), dan kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang juga dijelaskan dalam

Hal.11 dari 16 hal. Put. No : 4870/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



penjelasannya disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting, oleh karenanya apabila dalam rumah tangga unsur ikatan bathin sudah tidak ada/rusak, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa, tanpa perlu mempermasalahkan siapa yang menjadi penyebab hilangnya ikatan bathin tersebut, sebab adanya kesalahan yang terjadi adalah merupakan reaksi dari adanya suatu sikap yang dilakukan oleh salah satu pihak, dan berdasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan puncaknya terjadi pisah rumah sejak lebih kurang 2 tahun 9 bulan terakhir dan upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga maupun upaya mendamaikan yang dilakukan Majelis Hakim di dalam persidangan ataupun upaya perdamaian melalui mediasi sudah dilakukan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugatpun dalam kesimpulannya menyatakan menerima untuk bercerai, maka menurut Majelis Hakim patut dapat diduga bahwa ikatan bathin pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada dan/atau sedikit-tidaknya sudah rusak sedemikian rupa sifatnya (broken marriage) dan Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan

Hal.12 dari 16 hal. Put. No : 4870/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjuk di persidangan, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakaim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها  
طلق عليه القاضي طلاقه**

Artinya : *Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya” ;*

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin hukum yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

**فاذا ثبت دعوها لـدي القاضي بينة الزوجة أو  
اعترف الزوج وكان الاعيذاء مما يطلق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن  
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba’in “ ;

*Hal.13 dari 16 hal. Put. No : 4870/Pdt.G/2017/PA. Tgrs*



Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yang olehnya telah dinyatakan dicabut, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum tersebut dan harus dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

Hal.14 dari 16 hal. Put. No : 4870/Pdt.G/2017/PA. Tgrs





**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (JTergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **03 April 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., dan A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh YASMITA. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H.

Drs. H. IHSAN, M.H.,

Hakim Anggota,

A.MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

Hal.15 dari 16 hal. Put. No : 4870/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

YASMITA, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran .....
	Rp. 30.000,.
2.	Biaya ATK Perkara.....
	Rp. 50.000,.
3.	Biaya Panggilan .....
	Rp 590.000,.
4.	Biaya Redaksi .....
	Rp. 5.000,.
5.	Biaya Meterai .....
	Rp 6.000,-

J u m l a h ..... Rp. 681.000,.  
(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Hal.16 dari 16 hal. Put. No : 4870/Pdt.G/2017/PA. Tgrs